

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perang sipil Libya Tahun 2011 adalah konflik yang merupakan bagian dari musim semi arab. Perang ini diawali oleh unjuk rasa di Benghazi pada 15 Februari 2011, untuk menuntut mundur pemimpin Libya, Moammar Khadafi yang sudah lama berkuasa. Akibat tindakan represif pemerintah dalam mengatasi pemrotes, protes ini mengalami eskalasi menjadi sebuah pemberontakan dan perang saudara. Pasukan oposisi dan pemerintah bertempur satu sama lain dalam perang yang dimulai kurang lebih akhir februari silam. Perang ini juga mengakibatkan banyak warga Libya mengungsi ketempat lebih aman.¹

Konflik bersenjata baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional (konflik bersenjata di dalam negeri) pasti akan menimbulkan dampak, salah satunya adanya korban jiwa baik dari kombatan (militer) dan non-kombatan (penduduk sipil). Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah korban khususnya dari penduduk sipil maka disusunlah ketentuan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Den Hagg II 1907, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol tambahan I dan II 1977. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata, agar terhindar dari tindakan kekerasan yang berakibat buruk terutama bagi orang yang telah tidak berdaya. Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata wajib melindungi anggota angkatan bersenjata musuh yang telah menjadi tawanan perang dan juga penduduk sipil dari berbagai tindak kekerasan seperti dibunuh, dianiaya, disiksa, dan diperkosa.

¹ www.wikipedia.com, di akses pada tanggal 13 januari 2014, pukul 15.19

Pasal 3 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam suatu wilayah negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian dan harus diperlakukan secara manusiawi serta pihak-pihak yang berkonflik dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum penduduk sipil tanpa diadili secara sah.²

Salah satu konflik bersenjata yang cukup menggemparkan dunia di abad ke-22 ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Libya. Konflik ini meletus berawal dari keinginan masyarakat untuk menurunkan rezim kekuasaan Khadafi yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Banyaknya korban terutama dari warga sipil menimbulkan simpati masyarakat internasional yang meningkat secara signifikan sehingga membuat Dewan keamanan PBB tidak tinggal diam. DK PBB melalui NATO pada akhirnya mengambil tindakan dan ikut turun tangan dalam membantu menurunkan rezim Khadafi di Libya. PBB sebagai organisasi internasional memainkan peran yang strategis dalam menanggapi konflik ini. peran PBB dalam isu ini adalah menerapkan resolusi 1973 DK PBB yang mengizinkan DK PPB melalui NATO untuk menjalankan langkah apa pun untuk melindungi warga sipil di Libya dari kekerasan pasukan muamar khadafi. Salah satu bentuk campur tangan NATO terhadap Libya yakni adanya kebijakan *Humanitarian Intervention*. NATO, khususnya Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis segera mengerahkan kekuatan bersenjata (*armed force*) yang mereka miliki untuk mendukung kelompok oposisi Khadafi dalam upaya untuk menggulingkan pemimpin Libya tersebut dari kursi kekuasaannya. Selama konflik ini Badan HAM PBB mencatat terdapat enam belas ribu (16.000) jiwa warga sipil Libya yang tewas akibat konflik bersenjata tersebut, bahkan pada

² Antonio Pradjasto, *Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas*, Jurnal Hukum Jentera Vol. II No. 1 Februari 2004, PSHK Jakarta, hal. 65.

tanggal 13 Maret 2012 Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, mengeluarkan pernyataan yang pada intinya meminta pemerintahan Libya saat ini untuk melakukan investigasi untuk mengusut pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik bersenjata tersebut. Hal ini dikarenakan PBB menduga ada unsur kesengajaan menargetkan warga sipil dalam serangan udara, baik yang dilakukan oleh pasukan pendukung Moamar Khadafi maupun pasukan opisisi khadafi selama konflik bersenjata berlangsung di Libya.³

Penyebab perang sipil di Libya tidak hanya semata-mata di sebabkan oleh kepentingan dan pengaruh percaturan politik dunia dan regional yang berubah, sebab tidak hanya Libya saja yang mengalami desakan perubahan pola pemerintahan. Tunisia dan juga Mesir juga mengalami peristiwa yang kita kenal dengan “*Arab Spring*”. Beberapa faktor yang penulis amati yang menyebabkan terjadinya perang sipil di Libya antara lain, pertama “*Track Record*” Moamar Khadafi sebagai figur yang menjalankan sistem politik dan pemerintahan secara otoriter yang pada akhirnya tidak dapat di terima masyarakat Libya sendiri. Sepanjang pemerintahannya, Khadafi juga kerap kali menjalankan manipulasi-manipulasi politik yang berujung pada kegagalan dalam mengendalikan stabilitas keamanan di Libya. Faktor lain yang menyebabkan perang sipil di Libya adalah Kegagalan pemerintahan Libya dalam membangun kemajuan perekonomian secara merata di Libya, yang mana selama pemerintahan rezim Khadafi kemajuan ekonomi hanya dapat di nikmati beberapa golongan saja, yaitu kelompok yang dekat dengan pemerintahan. Pada tahun 2010 beberapa bulan menjelang konflik, kondisi perekonomian nasional Libya mengalami masalah yaitu, tingginya tingkat pengangguran dan terjadinya inflasi serta terjadinya kenaikan harga-harga kebutuhan dasar yang mana hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Libya menilai pemerintah Libya telah gagal membangun

³ Diunduh dari [http://antaranews.com/PBB Desak Libya Usut Pelanggaran HAM - Internasional - indonesian.htm](http://antaranews.com/PBB%20Desak%20Libya%20Usut%20Pelanggaran%20HAM%20-%20Internasional%20-%20indonesian.htm) pada tanggal 15 April 2012

kesejahteraan masyarakatnya. Faktor terakhir yang juga faktor dominan yang menyebabkan perang sipil di Libya adalah kemunculan pengaruh nilai-nilai internasional yang mengusung penegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Pemahaman terhadap nilai-nilai HAM inilah yang mendorong sebagian masyarakat Libya, khususnya kelompok masyarakat yang anti pemerintah Khadafi untuk memperjuangkan hak-haknya dalam melawan pemerintahan yang dianggap otoriter.⁴

Pada 16 Februari 2011 terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran yang dilakukan demonstran anti pemerintah, yang mana aksi demonstrasi ini ditanggapi oleh serangan yang dilakukan pasukan keamanan berdasarkan instruksi pemerintah daerah Benghazi. Selanjutnya aksi demonstrasi yang menuntut reformasi pemerintahan Libya menyebar ke kota-kota lain di Libya, dan terbentuklah kelompok oposisi. Kelompok oposisi tersebut berhasil mengambil alih kontrol bagian timur Libya, termasuk Benghazi. Selanjutnya, pada tanggal 21 hingga 22 Februari 2011, terjadi serangan terhadap penduduk sipil di daerah Tajouraa target dari serangan yang dilakukan oleh tentara bayaran Afrika dan juga pesawat tempur dan helikopter milik pemerintah Libya. Pemerintah Libya diduga menggunakan taktik tersebut untuk menyerang kelompok oposisi yang merupakan target dari serangan tersebut, yang selanjutnya terjadi serangan balasan dari kelompok oposisi pemerintahan. Hal ini terus berlanjut dan menyebar sehingga menyebabkan terjadinya perang sipil di Libya. Pada tanggal 18 Maret 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1970 dan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 yang pada intinya memerintahkan pemerintah Libya dan kelompok oposisi untuk melakukan gencatan senjata dan menetapkan adanya zona larangan terbang bagi Libya.⁵

⁴ Diunduh dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html> pada tanggal 18 Desember 2012

⁵ Di unduh dari www.voaindonesia.com/content/pergolakan-di-libya.html pada tanggal 18 desember 2012

Jika kita merujuk pada Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Selama Perang, pada pasal 13 Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 menyatakan “Orang-orang yang dilindungi, meliputi kombatan, anggota milisi, *levee en maase* dan orang sipil”. Akan tetapi pada kenyataannya, berdasarkan kronologis perang sipil Libya sebagaimana penulis uraikan di atas prinsip perlindungan sebagaimana yang di atur pada pasal 13 Konvensi Jenewa ke- IV tahun 1949 tersebut, belum dilaksanakan baik oleh pihak pemerintah Libya maupun kelompok oposisi anti pemerintahan Libya. Hal ini terlihat dari tindakan pemerintah Libya yang menggunakan tentara bayaran Afrika, pesawat tempur dan helikopter untuk menyerang kelompok oposisi yang bersembunyi di pemukiman warga sipil di daerah Tajouraa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan Pasal 3 konvensi jenewa IV tahun 1949 secara tegas mengatur kewajiban para pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk melindungi keselamatan penduduk sipil, akan tetapi pada kenyataannya media memberitakan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan konvensi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja perlindungan hukum terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa ke-IV Tahun 1949 tentang Perlindungan orang sipil selama perang?

2. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap penduduk sipil selama konflik Libya pada tahun 2011 ditinjau dari Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Selama Perang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penduduk sipil selama konflik menurut Konvensi Jenewa ke-IV Tahun 1949 tentang Perlindungan orang sipil selama perang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi atau penerapan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di tinjau dari Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Selama Perang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian seharusnya dapat memberikan manfaat untuk dapat digunakan lebih lanjut.

Oleh sebab itu penulis dapat membagi manfaat penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pikiran bagi para pembaca agar dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum humaniter internasional, dan lebih spesifik lagi terhadap upaya-upaya pembentukan aturan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional dalam kaitannya dengan permasalahan perlindungan warga sipil selama perang/konflik bersenjata.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan salah satu pertimbangan dalam menganalisa permasalahan pelaksanaan perlindungan penduduk sipil berdasarkan Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Selama Perang selama revolusi Libya tahun 2011 dan *Arab Spring*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Dalam melakukan studi kepustakaan, diperoleh data-data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan hukum, hasil penelitian, buku-buku, makalah dan jurnal hukum. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian penulis memerlukan data yang konkrit sebagai bahan pembahasan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan

e. Penelitian perbandingan hukum.⁶

Hal tersebut berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang akan penulis lakukan adalah dengan mempelajari konvensi internasional, perjanjian internasional, protokol-protokol tambahan, asas-asas hukum humaniter internasional khususnya terkait perlindungan terhadap penduduk sipil selama konflik bersenjata/perang, dan dokumen-dokumen hukum internasional lainnya, yang mana kesemua dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan teoritis skripsi ini.

2. Sumber dan jenis data yang dibutuhkan

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

Penelitian Kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya yang nantinya menjadi landasan teoritis skripsi penulis ini. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- a) Berbagai perpustakaan, diantaranya perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Internet.

B. Jenis Data

Data yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terbagi tiga antara lain:⁷

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 41-42.

- I. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi, dan traktat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penduduk sipil pada situasi konflik bersenjata/perang, seperti:
 - a) Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Selama Perang;
 - b) Konvensi Den Hagg I tentang Penyelesaian Persengketaan Internasional Secara Damai, Konvensi Den Hagg II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat, dan Konvensi Den Hagg III tentang Hukum Perang Di Laut;
 - c) Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional;
- II. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya, seperti: hasil penelitian dan jurnal.
- III. Bahan tertier, yakni bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum (*black law*), Kamus Bahasa Inggris.⁸

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penulis melakukan langkah sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, hal. 51-52.

⁸ *Ibid*, hal.113-114

Studi dokumen, yakni berkunjung ke perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta mengunjungi situs-situs resmi milik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa guna menghimpun dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis, diantaranya Konvensi Jenewa ke- I tahun 1864 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka dan Sakit Di Darat, Konvensi Jenewa ke- II tahun 1906 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka, Sakit dan Karam Di Laut, Konvensi Jenewa ke-III tahun 1929 Tentang Perlakuan Tawanan Perang, Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 Tentang Perlindungan Penduduk Sipil Selama Perang, Konvensi Den Hagg I tentang Penyelesaian Persengketaan Internasional Secara Damai, Konvensi Den Hagg II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Di Darat, dan Konvensi Den Hagg III tentang Hukum Perang Di Laut, Protokol Tambahan I 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional, Statuta Roma, Statuta ICTY, dan Statuta ICTR.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :⁹

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, aturan hukum, dan dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

⁹ Johannes Supranto, “*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, hal. 91

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda/symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, untuk mempermudah rekonstruksi dan analisis data.

c. Analisis Data

Yaitu penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara menyeluruh dengan suatu analisis yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, perundang-undangan, pendapat ahli, termasuk pengalaman yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian dilapangan dan tidak menggunakan angka-angka atau rumus statistik tetapi mengungkapkan dalam bentuk kalimat.

E. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka hanya menggambarkan objek penelitian secara objektif, dalam hal ini hanya yang berhubungan dengan aturan hukum internasional tentang kejahatan internasional menurut hukum internasional/hukum humaniter internasional.

F. Sistematika Penulisan

Agar proposal ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka proposal ini disusun secara sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

Bab I Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

Bab II Bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Tinjauan Umum tentang Kejahatan International menurut Hukum Internasional.

Bab III Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup definisi kejahatan internasional, dan pengaturan peradilan dan sanksi bagi pelaku kejahatan perang di dalam hukum internasional dan nasional, dasar hukum yang menjadi landasan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan internasional dan dampaknya bagi kedaulatan negara.

Bab IV Bagian ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA